



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 2 Tahun 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu bersama Bupati Luwu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1440/VII/Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44337), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 72);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp	1.404.537.109.394,18	
b. Belanja	:	Rp	<u>1.403.953.088.257,09</u>	
Surplus	:			Rp 584.021.137,09
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	:	Rp	68.388.657.270,92	
- Pengeluaran	:	Rp	<u>4.317.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto	:			64.655.678.408,01

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp18.189.603.987,49 (delapan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | : | Rp1.422.726.713.381,67 | |
| b. realisasi | : | Rp1.404.537.109.394,18 | |
| Selisih Lebih | : | | Rp18.189.603.987,49 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp82.662.282.395,58 (delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma lima puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | : | Rp1.486.615.370.652,67 | |
| b. realisasi | : | Rp <u>1.403.953.088.257,09</u> | |
| Selisih Lebih | : | | Rp82.662.282.395,58 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp63.304.636.133,91 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat juta enam ratus tiga puluh enam seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| a. defisit setelah perubahan | : | Rp63.888.657.271,00) | |
| b. realisasi | : | Rp <u>584.021,137,09</u> | |
| Selisih Lebih | : | | Rp63.304.636.133,91 |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,08 (nol koma nol delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. setelah perubahan	:	Rp68.388.657.271,00	
b. realisasi	:	<u>Rp68.388.657.270,92</u>	
Selisih Lebih	:		Rp0,08

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. setelah perubahan	:	Rp4.500.000.000,00	
b. realisasi	:	<u>Rp4.317.000.000,00</u>	
Selisih Lebih	:		Rp183.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp182.999.999,92 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua), dengan rincian sebagai berikut :

a. setelah perubahan		Rp63.888.657.271,00	
b. realisasi		<u>Rp64.071.657.270,92</u>	
Selisih Kurang			Rp182.999.999,92

Bagian Kedua
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	:	Rp68.388.657.270,92
b. penggunaan SAL	:	Rp68.388.657.270,92

c. SILPA	: Rp64.655.678.408,01
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	: Rp0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	: Rp64.655.678.408,01

**Bagian Ketiga
Neraca**

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

a. jumlah aset	: Rp2.637.953.922.605,47
b. jumlah kewajiban	: Rp20.483.476.733,05
c. jumlah ekuitas dana	: Rp2.617.470.445.872,42

**Bagian Keempat
Laporan Operasional**

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan LO	: Rp1.457.704.440.566,60
b. beban	: Rp1.361.657.210.545,31
c. surplus dari non operasional - LO	: Rp0,00
d. defisit dari pos luar biasa - LO	: (Rp1.421.335.930,00)
e. surplus - laporan operasional	: Rp94.625.894.091,29

**Bagian Kelima
Laporan Arus Kas**

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	:	Rp	68.788.053.345,92
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	:	Rp	243.567.586.848,18
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	:	(Rp	247.004.109.711,09
d. arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	:	(Rp	4.317.000.000,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	:	(Rp	8.290.347,00)
f. saldo kas di Bendahara Penerimaan	:	Rp	20.544.000,00
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	:	Rp	61.046.784.136,01

**Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas**

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	:	Rp	2.677.959.851.624,10
b. surplus/defisit LO	:	Rp	94.625.894.091,29
c. koreksi ekuitas lainnya	:	(Rp	155.115.299.842,97)
d. ekuitas akhir	:	Rp	2.617.470.445.872,42

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III
LAMPIRAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Lampiran X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	: Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Lampiran XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dari pengurangan aset tetap daerah
Lampiran XIII	: Daftar rekapitulasi aset tetap
Lampiran XIV	: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
Lampiran XV	: Daftar rekapitulasi aset lainnya
Lampiran XVI	: Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX	: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX.1	: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2	: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :

- a. laporan ikhtisar tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : 11 Agustus 2022


BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal : 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR .15...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : D.IK.02.054.22.